



Regulasi dan Perkembangannya dalam Ruang Sektor Publik

Luthfia Kurindra Fitri^{1*}, Anissa Prameswari², Irene Rambu Padu Djabu³

¹⁻³Universitas Budi Luhur, Indonesia

Alamat: Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: 2432500664@student.budiluhur.ac.id*

Abstract. *Regulation plays an important role in the public sector as a legal foundation and reference in the implementation of governance. This article discusses regulation and its developments in the public sector of Indonesia, highlighting its functions, purposes, dynamics, and challenges in its implementation. Regulation aims to create legal certainty, enhance bureaucratic efficiency, protect public interests, and ensure the quality of public services. Over time, regulation has undergone significant changes, especially after the era of reform and digitalization, which has encouraged increased transparency through e-government and technology-based services. However, the implementation of regulations still faces obstacles such as overlapping rules, weak policy evaluation, and low public legal literacy. These challenges demand reforms that are not only normative, but also strengthen institutional capacity and public participation. Information technology is also an important tool to support adaptive and responsive regulations to the needs of the community. Through a literature review and policy analysis, this article concludes that sustainable regulatory reform is needed to support better, efficient, and public service-oriented governance that is fair and accountable.*

Keywords: *Digitalization, Governance, Public policy, Public sector, Regulation.*

Abstrak. Regulasi memiliki peran penting dalam sektor publik sebagai dasar hukum dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artikel ini membahas regulasi dan perkembangannya di sektor publik Indonesia, dengan menyoroti fungsi, tujuan, dinamika, serta tantangan dalam implementasinya. Regulasi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi birokrasi, melindungi kepentingan umum, dan memastikan kualitas pelayanan publik. Seiring waktu, regulasi mengalami perubahan signifikan, terutama setelah era reformasi dan digitalisasi, yang mendorong peningkatan transparansi melalui e-government dan pelayanan berbasis teknologi. Namun, implementasi regulasi masih menghadapi hambatan seperti tumpang tindih aturan, lemahnya evaluasi kebijakan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Tantangan ini menuntut adanya pembaruan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik. Teknologi informasi juga menjadi alat penting untuk mendukung regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kajian literatur dan analisis kebijakan, artikel ini menyimpulkan bahwa pembenahan regulasi secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan akuntabel.

Kata kunci: Digitalisasi, Tata Kelola, Kebijakan Publik, Sektor Publik, Regulasi

1. LATAR BELAKANG

Regulasi dalam sektor publik merupakan elemen fundamental yang menjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, regulasi tidak hanya berperan sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai panduan dalam mengatur interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika politik, sosial, dan teknologi turut memengaruhi bentuk dan fungsi regulasi, menuntutnya untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada masa Orde Baru, regulasi cenderung bersifat sentralistik dan top-down, di mana pemerintah pusat memegang kendali penuh tanpa banyak melibatkan partisipasi publik. Namun, pasca-Reformasi 1998, terjadi perubahan paradigma menuju desentralisasi dan demokratisasi, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, sekaligus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Di era digital seperti sekarang, regulasi semakin diarahkan untuk mendukung inovasi teknologi dalam pelayanan publik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan platform seperti Online Single Submission (OSS) menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat tantangan signifikan, seperti tumpang tindih peraturan, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan yang belum optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan regulasi tidak hanya diperlukan dari aspek normatif, tetapi juga dalam hal penguatan institusi dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk menganalisis perkembangan regulasi di sektor publik Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menawarkan solusi untuk menciptakan sistem regulasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena regulasi sektor publik melalui analisis terhadap makna, konsep, karakteristik, dan dinamika yang terkandung dalam berbagai sumber data. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis perkembangan regulasi sektor publik sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara:

- Mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait regulasi sektor publik. Mencakup buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi resmi pemerintah.
- Fokus pada sumber-sumber yang membahas teori regulasi, good governance, dan reformasi birokrasi.

- Dilakukan secara sistematis dengan membuat catatan bibliografi dan rangkuman konsep- konsep kunci.

b. Wawancara Tidak Langsung

Informasi tambahan diperoleh dari wawancara atau kutipan dalam sumber literatur lain, seperti jurnal yang memuat hasil wawancara dengan praktisi atau pihak berwenang di sektor publik.

c. Dokumentasi Sekunder

Teknik ini mencakup:

- Mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait regulasi sektor publik Mencakup buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi resmi pemerintah.
- Analisis terhadap dokumen-dokumen resmi seperti UU, PP, Perpres, dan Perda.
- Kajian terhadap laporan tahunan instansi pemerintah terkait implementasi regulasi.
- Pengumpulan data statistik dari sumber resmi (BPS, Bappenas, KemenPANRB).
- Analisis putusan pengadilan terkait judicial review terhadap regulasi.
- Penggunaan arsip-arsip historis untuk melacak perkembangan regulasi.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap:

a. Reduksi Data

- Seleksi data relevan dari berbagai sumber
- Kategorisasi data berdasarkan tema-tema penelitian
- Penyederhanaan data tanpa mengurangi makna esensial

b. Display Data

- Penyajian data dalam bentuk matriks analisis
- Pembuatan tabel perbandingan perkembangan regulasi
- Visualisasi data kronologis perubahan kebijakan

c. Verifikasi

- Triangulasi sumber data (studi pustaka, wawancara, dokumen)
- Member checking dengan narasumber kunci
- Peer review oleh peneliti lain
- Penyusunan kesimpulan akhir yang koheren

d. Analisis Isi

- Pengkodean teks regulasi (coding)
- Identifikasi pola dan tema
- Interpretasi makna dan implikasi kebijakan
- Perbandingan dengan teori dan praktik terbaik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Regulasi Sektor Publik

Regulasi dalam sektor publik merujuk pada seperangkat aturan, kebijakan, dan prosedur yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk mengatur tindakan lembaga dan individu dalam pelayanan publik. Tujuan utamanya adalah memastikan efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan negara.

Menurut Mardiasmo (2018), regulasi berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal dan administratif yang menentukan bagaimana dana publik dialokasikan, serta bagaimana lembaga pemerintah bertindak dan melayani masyarakat.

Tujuan dan Fungsi Regulasi

1. Mewujudkan Kepastian Hukum

Regulasi berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian dan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan adanya regulasi yang baik, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat memiliki pedoman yang jelas tentang hak, kewajiban, dan prosedur yang harus diikuti. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah terjadinya multitafsir atau ambiguitas dalam implementasi kebijakan. Contoh konkret dapat dilihat pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang secara tegas mengatur tata cara pengambilan keputusan oleh aparatur sipil negara, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidakpastian hukum.

2. Melindungi Kepentingan Masyarakat

Regulasi dirancang untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok marginal lainnya. Fungsi protektif ini diwujudkan melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan yang layak, atau Peraturan Menteri yang mengatur standar minimum pelayanan publik. Regulasi juga berperan sebagai instrumen untuk mencegah praktik diskriminasi dan memastikan akses yang setara terhadap pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Menjamin Efisiensi Birokrasi

Salah satu fungsi utama regulasi adalah menciptakan efisiensi dalam proses birokrasi melalui penyederhanaan prosedur administratif. Regulasi yang baik akan menghilangkan tahapan- tahapan yang tidak perlu, mengurangi duplikasi, dan meminimalkan biaya transaksi. Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha merupakan contoh nyata bagaimana regulasi dapat memangkas waktu proses dari yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu menjadi hanya beberapa hari. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan pemerintah dalam hal penghematan anggaran, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik

4. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah

Regulasi menciptakan mekanisme akuntabilitas dengan membuka ruang pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah. Melalui regulasi seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat mendapatkan hak untuk mengakses informasi dan memantau jalannya pemerintahan. Regulasi juga mengatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi penyimpangan. Sistem akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

5. Mendorong Keadilan Sosial

Di luar keempat fungsi utama tersebut, regulasi juga berperan sebagai instrumen redistribusi sumber daya untuk mewujudkan keadilan sosial. Melalui berbagai peraturan seperti Undang- Undang Desa yang mengatur alokasi dana desa, atau regulasi tentang program bantuan sosial, pemerintah dapat memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata kepada masyarakat.

Regulasi juga dapat digunakan untuk mengoreksi ketimpangan melalui kebijakan afirmatif, seperti kuota untuk kelompok kurang mampu dalam penerimaan pegawai negeri atau beasiswa pendidikan. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih adil dan merata.

Perkembangan Regulasi di Indonesia

1. Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, sistem regulasi di Indonesia bersifat sangat sentralistik dan elitis. Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas seluruh proses pembuatan dan implementasi kebijakan tanpa melibatkan partisipasi publik yang berarti. Model regulasi ini mengikuti paradigma top-down dimana daerah hanya berfungsi sebagai kepanjangan tangan pusat untuk

melaksanakan instruksi. Karakteristik utama regulasi di era ini adalah bersifat represif dan uniform, dengan tujuan utama menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Contoh nyata dapat dilihat dari UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai alat birokrasi pusat. Sistem ini memang menciptakan konsistensi kebijakan nasional, tetapi sekaligus mematikan inisiatif dan inovasi daerah.

2. Reformasi 1998

Pasca Reformasi 1998 terjadi perubahan fundamental dalam sistem regulasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Kebijakan ini menerapkan prinsip desentralisasi dengan memberikan otonomi luas kepada daerah. Dalam periode ini, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk membuat peraturan daerah (Perda) sesuai kebutuhan spesifik wilayah masing-masing. Data menunjukkan terjadi ledakan pembuatan Perda, dimana dalam 5 tahun pertama reformasi telah lahir lebih dari 4.200 Perda. Namun, euforia otonomi daerah juga menimbulkan masalah baru seperti tumpang tindih regulasi dan ego sektoral antara pusat dan daerah. Sistem yang semula sangat terpusat berubah menjadi sangat tersebar, menciptakan tantangan baru dalam koordinasi dan harmonisasi kebijakan.

3. Era Digital (2010-sekarang):

Perkembangan teknologi digital membawa babak baru dalam evolusi regulasi di Indonesia. Pemerintah mulai mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 dan diperkuat dengan PP No. 95 Tahun 2018. Inisiatif seperti Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha dan sistem layanan publik terintegrasi menjadi ciri khas periode ini. Menurut catatan Bappenas (2019), implementasi regulasi berbasis digital telah meningkatkan efisiensi layanan publik hingga 30% di berbagai sektor. Contoh nyata termasuk penyederhanaan proses perizinan dari yang semula membutuhkan 30 hari menjadi bisa diselesaikan dalam 3 hari kerja. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara kerja birokrasi tetapi juga menciptakan paradigma baru dalam relasi pemerintah-masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Namun tantangan seperti kesenjangan digital dan kapasitas SDM masih menjadi hambatan serius dalam optimalisasi regulasi digital ini.

Kapasitas kelembagaan – Masih ada lembaga publik yang belum mampu menjalankan regulasi secara efektif karena keterbatasan sumber daya. Kartini (2022) menekankan bahwa pembenahan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas SDM birokrasi adalah langkah penting dalam memperbaiki pelaksanaan regulasi.

Peluang Penguatan Regulasi

1. Digitalisasi dan Integrasi Data Publik

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar untuk memperkuat efektivitas regulasi melalui integrasi sistem data publik. Digitalisasi memungkinkan penyederhanaan proses birokrasi, seperti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan, yang telah terbukti meningkatkan efisiensi layanan hingga 30%. Integrasi data antar-instansi melalui *single data platform* dapat mengurangi duplikasi, meningkatkan transparansi, dan mempermudah pengawasan. Contohnya, penggunaan *big data* dan *blockchain* dalam pengelolaan anggaran dapat meminimalkan potensi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital dan keamanan siber perlu diatasi untuk memaksimalkan

2. Kolaborasi Antar-Lembaga dan Partisipasi Masyarakat

Kualitas regulasi dapat ditingkatkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat-daerah, swasta, dan masyarakat. Co-creation kebijakan melalui forum konsultasi publik atau platform digital memungkinkan regulasi lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Contohnya, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih implementatif. Mekanisme crowdsourcing dan social auditing juga dapat memperkuat pengawasan dan evaluasi kebijakan. Tantangannya adalah memastikan partisipasi yang inklusif, bukan hanya dominasi kelompok tertentu.

3. Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA)

RIA adalah alat analisis untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sebelum suatu regulasi ditetapkan. Penerapan RIA dapat mencegah masalah seperti tumpang tindih kebijakan atau beban regulasi yang tidak perlu. Contoh keberhasilan terlihat di OECD negara-negara yang menerapkan RIA mengalami penurunan 40% judicial review terhadap regulasi. Di Indonesia, RIA masih terbatas pada beberapa kebijakan strategis, seperti UU Cipta Kerja. Penguatan kapasitas SDM dan standarisasi metode RIA di semua level pemerintahan menjadi kunci untuk memastikan regulasi berbasis bukti (*evidence-based policy*).

4. Revitalisasi Peraturan Daerah (Perda)

Banyak Perda yang tidak efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan lokal atau bertentangan dengan peraturan pusat. Revitalisasi Perda dapat dilakukan melalui:

Harmonisasi: Penyelarasan dengan regulasi nasional dan evaluasi berkala.

Lokalisasi: Penguatan muatan kearifan lokal, seperti Perda tentang pariwisata berbasis

budaya atau pengelolaan sumber daya alam.

Simplifikasi: Penyederhanaan Perda yang terlalu teknis dan berbelit-belit.

Contoh sukses adalah Perda di Bali yang mengatur pembatasan plastik sekali pakai, berhasil mengurangi sampah plastik hingga 30% karena melibatkan masyarakat dan pelaku usaha sejak proses penyusunan. Pembentukan regulatory sandbox untuk uji coba Perda inovatif juga bisa menjadi solusi.

Tantangan dan Strategi Implementasi

Digitalisasi: Membutuhkan infrastruktur merata dan literasi digital aparatur.

Kolaborasi: Perlu mekanisme yang jelas untuk menghindari dominasi kelompok kuat. RIA: Diperlukan pelatihan intensif dan dukungan teknologi analisis data.

Revitalisasi Perda: Butuh pengawasan ketat dari pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan regulasi sektor publik di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dari masa Orde Baru yang sentralistik dan represif menuju era reformasi yang lebih demokratis dengan desentralisasi kekuasaan, hingga transformasi digital saat ini yang mengedepankan transparansi dan efisiensi. Meskipun telah mencapai berbagai kemajuan signifikan dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih baik, implementasi regulasi masih menghadapi tantangan multidimensional berupa tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, kapasitas kelembagaan yang belum merata, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kesenjangan teknologi di berbagai wilayah. Namun, peluang penguatan melalui integrasi sistem digital, penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA), kolaborasi antarlembaga dan partisipasi publik yang lebih luas, serta revitalisasi peraturan daerah berbasis kearifan lokal, memberikan harapan baru untuk menciptakan sistem regulasi yang lebih responsif dan adaptif. Keberhasilan reformasi regulasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, serta sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi tantangan di era digital dan globalisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Bappenas. (2019). *Digitalisasi pelayanan publik: Dampak dan tantangan*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi dan tata kelola publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kartini, T. (2022). Evaluasi regulasi dan kinerja birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45–62.
- Kurniawan, A., & Syarif, F. (2021). E-government dan transparansi publik. *Jurnal Kebijakan Digital Indonesia*, 8(1), 112–130.
- Mardiasmo. (2018). *Regulasi dan akuntabilitas sektor publik di era desentralisasi*. Penerbit Andi.
- OECD. (2020). *Best practices in public sector regulation*. OECD Publishing.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation* (3rd ed.). University of California Press.
- Savitri, E. (2020). Hukum administrasi dan regulasi publik. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 12(3), 78–95.
- Thoha, M. (2017). *Dinamika kebijakan publik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- UNDP. (2021). *Inclusive governance and regulatory frameworks*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2019). *Regulatory reform for economic growth*. World Bank Publications.